

ABSTRAK

NICO BRATA MP NAINGGOLAN

Kapal merupakan alat transportasi yang biayanya terjangkau bagi masyarakat Indonesia dalam transportasi antar pulau dibandingkan dengan pesawat, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan kapal daripada pesawat udara. Namun dalam kurun waktu satu dasawarsa belakangan ini, melalui pemberitaan, baik televisi maupun surat kabar, dapat kita saksikan bahwa banyak kasus kecelakaan kapal di tenah pelayaran yang menyebabkan korban meininggal atau luka berat.

Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah : bagaimana aturan keselamatan transportasi laut yang dibenarkan sehingga sebuah kapal tranportasi dapat berlayar? bagaimana pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan kapal saat melakukan pelayaran, bagaimana pertimbangan hakim atas kecelakaan kapal yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2020?

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Dihasilkan dalam penelitian bahwa aturan keselamatan transportasi laut yang dibenarkan sehingga sebuah kapal tranportasi dapat berlayar keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran, Pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan kapal saat melakukan pelayaran dalam ketentuan perundangan tersebut berpijak kepada asas hukum *lex specialis derogat lex generalis*. Dalam UU Pelayaran, Pasal 284 hingga Pasal 336, sedangkan sanksi pidana terdapat 51 Pasal. Pertimbangan hakim atas kecelakaan kapal yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2020 alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan “Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis.

Kata Kunci : Kelalaian, Nahkoda Kapal, Kecelakaan

ABSTRACT

NICO BRATA MP NAINGGOLAN

Ships are a means of transportation that are affordable for Indonesian people in inter-island transportation compared to airplanes, so that many people prefer to use ships rather than airplanes. However, in the past decade, through news reports, both television and newspapers, we can see that there have been many cases of ship accidents amid voyages that have caused victims to die or to be seriously injured.

The formulation of the problem in this paper is: how are sea transportation safety rules justified so that a transportation ship can sail? what is the responsibility for the occurrence of a ship accident while on a voyage, what is the judge's consideration of the ship accident that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 813 K/Pid/2020?

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

Resulted in the research that sea transportation safety rules are justified so that a transportation ship can sail shipping safety are all things that exist and can be developed in relation to accident prevention measures when carrying out work in the shipping sector. The legislation rests on the legal principle of *lex specialis derogat lex generalis*. In the Shipping Law, Article 284 to Article 336, while there are 51 Articles of criminal sanctions. The judge's consideration of the ship accident that occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 813 K/Pid/2020 the reasons for the Defendant's cassation could not be justified, the High Court's decision upheld the District Court's decision which stated that the Defendant was legally and convincingly proven guilty of committing a crime and "Because his negligence causes the death of another person" is appropriate and does not misapply the law because it has sufficiently considered legally relevant facts legally.

Keywords: Negligence, Ship Master, Accident